

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan di Indonesia. Sejak Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menganut sistem demokrasi hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, alinea IV yang berbunyi: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, penegasan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari dua dasar tersebut, kata yang menunjukkan asas demokrasi yaitu kata “kerakyatan” dan “kedaulatan di tangan rakyat” yang artinya rakyat memegang kekuasaan secara penuh.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan juga menganut konsep negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “negara Indonesia adalah negara hukum”. Soerojo Wignjodipoero mengartikan hukum sebagai peraturan-peraturan yang hidup untuk mengatur tingkah laku manusia, peraturan-peraturan tersebut diciptakan oleh manusia dan bersifat memaksa untuk semua masyarakat dalam sebuah negara.

Masyarakat harus mematuhi peraturan-peraturan tersebut, apabila melanggar maka akan diberikan sanksi.¹

Dalam sebuah negara hukum salah satu aturan yang harus ada di dalam aturan tersebut yakni mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam negara hukum merupakan syarat normatif dan utama yang melekat pada seluruh warga negara Indonesia.² Salah satu kepentingan dasar hak asasi manusia yang perlu dilindungi adalah haknya sebagai manusia. Seperti hak masyarakat untuk bebas berpendapat dan mengeluarkan pikiran yang berguna untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa atau yang mempunyai kekuasaan kepada masyarakat.

Dengan demikian pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum yang berlaku dilarang hanya untuk memihak beberapa pihak atau hanya untuk kepentingan penguasa jika dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum terjadi hal tersebut maka akan bertentangan dengan prinsip demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia serta yang sudah ditetapkan dalam konstitusi negara.

Pada saat pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, pemerintah dipaksa oleh kalangan akademisi dan intelektual pro-demokrasi untuk melakukan percepatan demokratisasi. Pemerintah juga didesak untuk lebih terbuka dalam hal sistem politik di Indonesia namun yang terjadi adalah pemerintah melakukan tindakan penindasan kepada kelompok-kelompok atau

¹ Hilman Syahril H., 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Klaten, hlm. 5

² Muhammad Sadi dan Sobandi, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 9

masyarakat yang tidak sepaham dengan pemerintah pada Orde Baru karena kelompok-kelompok tersebut telah melenceng dari aliran utama dan melakukan perlawanan pada pemerintah Orde Baru. Hal ini sama saja dengan menutup mulut masyarakat dan para tokoh penting untuk tidak mengeluarkan pendapat atau kritikan kepada pemerintah Orde Baru. Padahal perilaku pemerintah yang seperti ini sangat melenceng dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara di Indonesia, salah satu hak yang dilanggar oleh pemerintah Order Baru yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Setiap warga negara selain dijamin kedudukannya di dalam pemerintahan dan hukum, wajib menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia terutama warga negara Indonesia. Setiap orang menghendaki adanya martabat dan menjaga kehormatannya seperti halnya nama baik, kehormatan, dan jiwa seseorang. Setiap orang berharap agar ketiga hal tersebut dapat dilindungi dan bebas dari tindakan yang mencemarkan hal-hal tersebut tak terkecuali Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara atau wakil kepala negara. Pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden sering terjadi dan dilakukan melalui tulisan, lisan, hingga gambar yang biasanya disebarakan melalui media sosial dan media massa.

Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia yang menjadikannya sebagai simbol resmi Negara Indonesia di dunia. Presiden

dibantu oleh Wakil Presiden dan juga para menteri melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait kasus penghinaan terhadap Presiden yaitu kasus penghinaan yang dilakukan oleh Eggy Sudjana kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kasus ini berawal dari Eggy Sudjana yang mendatangi kantor KPK pada tanggal 3 Januari 2006. Eggy Sudjana di hadapan Pers mengucapkan perkataan yang menyerang martabat, nama baik atau keagungan Presiden Republik Indonesia. Berbagai Pers mulai dari media cetak dan elektronik yang diantaranya Metro TV, RCTI, Detik Com, dan masih banyak lagi yang mendengar pernyataan Eggy Sudjana yang mengatakan bahwa Presiden dan Menterinya diberikan sebuah mobil jaguar oleh seorang pengusaha yang bernama Hary Tanoesoedibjo. Akibat pernyataan Eggy tersebut, ia dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ancaman pidana Pasal 134, 136 bis KUHP. Eggy divonis bersalah oleh Pengadilan dengan 3 bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan. Eggy yang tidak terima atas vonis yang dijatuhkan oleh hakim mengajukan banding dan mengajukan protes kepada Mahkamah Agung.

Akibat banyaknya kasus yang menyerang martabat Presiden Republik Indonesia, terdapat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis KUHP, dan Pasal 137 KUHP. Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan menguji ketiga pasal KUHP tersebut lalu mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pada Desember 2006. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa

Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis KUHP, dan Pasal 137 KUHP tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat di negara ini.³ Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pasal-pasal tersebut rentan akan multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpeluang menghambat hak-hak masyarakat atas kebebasan dalam berpendapat, menyatakan pikiran secara tulisan, lisan dan berekspresi. Mahkamah Konstitusi merasa bahwa pasal-pasal tersebut sudah tidak cocok diterapkan di Indonesia karena Indonesia menganut sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tanggal 6 Desember 2022, RUU KUHP telah disahkan menjadi Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih terdapat delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum disahkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah menuai pro dan kontra di masyarakat karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengindikasikan bahwa masyarakat akan mengalami keterbatasan dalam mengkritik atau menyampaikan aspirasinya kepada pejabat negara. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP yang telah disahkan menjadi Undang-Undang tersebut ditujukan bukan untuk membatasi kritik tetapi pasal tersebut dimasukkan karena setiap orang termasuk Presiden dan Wakil Presiden

³ Zico Junius F., 2022, "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding - Media Pembinaan Hukum Nasional*, VolXI/No-01/April/2022, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.139.

memiliki hak secara hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya.⁴ Pendapat Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward OS Hiariej mengenai pasal penghinaan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yakni revisi KUHP terdahulu yang dipidana adalah orang yang melakukan penghinaan bukan orang yang melakukan kritik.⁵ Edward OS Hiariej menjelaskan bahwa delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak akan dihapuskan walaupun pasti ada beberapa pihak yang tidak puas akan delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut.⁶

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman menyampaikan pendapatnya mengenai pasal penghinaan Presiden tersebut. Ia berpendapat sebaiknya Pasal 218 penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dialihkan ke ranah perdata saja agar penyelesaiannya tidak melibatkan kejaksaan dan kepolisian yang rawan disalahgunakan.⁷

Ketua Bem UI, Bayu Satria Utomo di dalam forum debat ILC berpendapat bahwa pasal penghinaan terhadap Lembaga negara, pasal tentang kekuasaan yang sah, penyerangan harkat dan martabat Presiden di dalam Undang-Undang No.1

⁴ *Biro Humas, Hukum dan Kerjasama*, Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat Beradab, hlm.1, <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bahas-rkuhp-pasal-penghinaan-presiden-dan-wakil-presiden-di-dpr-menkumham-singgung-batas-masyarakat-beradab>, diakses 26 Oktober 2022

⁵ *Fitria Chusna F*, Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus, hlm.1, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/18461691/seputar-pasal-penghinaan-presiden-di-rkuhp-yang-dipastikan-tak-akan-dihapus>, diakses 26 Oktober 2022.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Matius Alfons*, Pro-Kontra Anggota DPR soal Pidana bagi Penghina Presiden di RUU KUHP, hlm.1, <https://news.detik.com/berita/d-5599068/pro-kontra-anggota-dpr-soal-pidana-bagi-penghina-presiden-di-ruu-kuhp>, diakses 26 Oktober 2022

Tahun 2023 merupakan pasal kolonial. Bayu juga menambahkan bahwa pencantuman pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 melenceng dari Putusan MK tahun 2006 yang dimana pasal tersebut telah cabut karena melanggar asas kepastian hukum, asas *equality before the law*, dan asas kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat. Menanggapi pernyataan Bayu, anggota tim sosialisasi Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Kemenkumham RI yakni Albert Aries menjelaskan bahwa Pasal 218, Pasal 240, Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 seluruhnya sudah direformulasi, diberikan penjelasan yang cukup dan sangat sederhana untuk membedakan mana yang disebut dengan kritik dan yang mana disebut dengan penghinaan.

Pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat 3 pasal yaitu Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220. Sorotan terhadap Pasal 219 yang berbunyi: “setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Pasal 219 salah satu unsurnya adalah menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya

diketahui umum. Hal ini memiliki unsur yang mirip dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Masyarakat yang pro pada pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden merasa wajib diadakannya pasal tersebut karena di zaman yang semakin modern banyak masyarakat yang mengekspresikan kebebasan berpendapat mereka hingga menjatuhkan kehormatan, harkat, dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Urgensi Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai Simbol Negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan hukum yang diangkat adalah bagaimana analisis pengaturan delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai simbol negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, membahas, menganalisis pengaturan dari delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai simbol negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana dan KUHP terkait tindak pidana penghinaan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat, penulisan hukum tentang urgensi dari delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat Undang-Undang.
- b. Bagi Masyarakat, agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertimbangan hukum dan membantu agar dapat meredakan pro dan kontra yang ada di masyarakat terkait delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

- c. Bagi Penulis, sebagai bahan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan mengenai urgensi delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta sebagai salah satu syarat kelulusan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Urgensi Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Simbol Negara” adalah hasil karya asli dari pemikiran penulis sendiri, bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema yang diusung dari beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu:

1. Ivana Eka Kusuma Wardani, 2021, Universitas Islam Negeri menulis penulisan hukum dengan judul Kriminalisasi Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam RKUHP Ditinjau Dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia.
 - a. Rumusan masalahnya adalah :
 - 1) Bagaimana rumusan ketentuan pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam pembaharuan hukum pidana (RKUHP) di Indonesia?
 - 2) Bagaimana analisis kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP ditinjau dari Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia?

b. Hasil Penelitian

1) Dikembalikannya pasal tentang kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang memuat ketentuan yang baru dan ketentuan tersebut berbeda dari ketentuan sebelumnya yang sudah dibatalkan. Perbedaannya terdapat pada deliknya yaitu pada ketentuan yang sebelumnya delik yang digunakan yaitu delik biasa lalu diubah menjadi delik aduan.

2) Penghinaan dalam hukum islam sudah jelas dicantumkan dalam Al-Qur'an dan hadist. Hukum islam lebih spesifiknya pada bidang fiqih jinayah menjelaskan tentang penghinaan yang dimana penghinaan termasuk ke dalam perbuatan yang diberikan sanksi seperti hukuman penjara, hukuman cambuk, denda, dan lain-lain. penghinaan dalam konstitusi Indonesia bahwa hal ini tidak melanggar UUD 1945 karena terdapat asas negara hukum, asas demokrasi kedaulatan rakyat, dan HAM.

c. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun, yaitu skripsi pembandingan membahas bagaimana kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP ditinjau dari hukum islam dan konstitusi Indonesia sedangkan skripsi yang akan disusun membahas urgensi delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai simbol negara.

2. Zaenal Arifin, 2021, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menulis penulisan hukum dengan judul Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP.

a. Rumusan Masalahnya adalah :

- 1) Apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap Presiden?
- 2) Apakah tindak pidana penghinaan masuk kedalam pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap Presiden?
- 3) Apakah RUU KUHP dapat mendistorsi demokrasi?
- 4) Bagaimana batasan kebebasan mengkritik tentang kebijakan Presiden?

b. Hasil Penelitian

- 1) Tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada Presiden dalam Pasal 217 yaitu semua orang yang melakukan penyerangan yang ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pasal 218 yaitu semua orang yang melakukan penyerangan di depan umum yang ditujukan pada harkat martabat atau kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Pasal 219 yaitu semua orang yang mempertunjukkan, menyiarkan, memperdengarkan sebuah rekaman, menempelkan gambar atau tulisan, menyebarluaskan melalui teknologi informasi yang didalamnya memuat penyerangan

terhadap harkat dan martabat atau kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

2) Tindak pidana penghinaan bisa memuat tentang penghinaan terhadap Presiden, tentang penghinaan terhadap Lembaga Negara dan Kekuasaan Negara.

3) Ketentuan di dalam RUU KUHP tidak bermaksud untuk mendistorsi demokrasi karena pada dasarnya pada Pasal 218 ayat (2) RUU KUHP ketentuan tersebut untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam mengungkapkan hak demokrasi dan hak berekspresinya.

4) Ketentuan di dalam RUU KUHP tidak bermaksud untuk menghilangkan kebebasan untuk mengajukan pendapat juga kritik jika memiliki perbedaan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pada dasarnya tindak penghinaan yang dilihat dari berbagai macam aspek merupakan tindakan yang sangat buruk karena tindakan tersebut merendahkan martabat yang dimiliki oleh seluruh manusia dan hal ini dilarang di semua negeri.

c. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu skripsi pembeding membahas tentang kebijakan tindak pidana penghinaan Presiden pada RUU KUHP sedangkan skripsi yang akan disusun membahas tentang urgensi delik penghinaan Presiden

dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai simbol negara.

3. Dian Dombat P., 2019, Universitas Muhammadiyah Malang menulis penulisan hukum dengan judul Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat.

a. Rumusan Masalahnya adalah :

- 1) Bagaimana pengaturan pasal tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHP ditinjau dari kebebasan berpendapat?
- 2) Bagaimana formulasi pengaturan pasal tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai *Ius Constituendum* agar tidak bertentangan dengan kebebasan berpendapat?

b. Hasil Penelitian

- 1) Pengaturan terhadap pasal penghinaan dalam rumusan RUU KUHP mengenai martabat Presiden dan Wakil Presiden memiliki sifat konkrit dan tidak bertentangan karena terdapat perbedaan antara pasal yang dicabut oleh MK dengan pasal dalam RUU KUHP yaitu pasal dalam RUU KUHP tidak membatasi semua orang untuk mengeluarkan pendapat atau pikirannya, selain itu perbedaan lainnya yaitu pasal

sebelumnya merupakan tindak pidana biasa yang kemudian dalam RUU KUHP menjadi tindak pidana aduan.

- 2) Dalam pembentukan pasal tentang penghinaan martabat Presiden dan Wakil Presiden upaya formulasi yang dilakukan harus baik agar terdapat batasan yang tegas dan pasti mengenai tindakan penghinaan dan tidak mengurangi kebebasan berpendapat masyarakat dan dapat beradaptasi dengan perkembangan masa.

- c. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun, yaitu skripsi pembandingan membahas tentang Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Ditinjau Dari Kebebasan Berpendapat sedangkan skripsi yang akan disusun membahas tentang urgensi delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai simbol negara.

F. Batasan Konsep

1. Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dalam sebuah negara yang dimana pemerintahannya dibentuk dan dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat.

2. Konsep Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum kepada rakyat berdasarkan hukum yang ada di masyarakat agar ketertiban yang ada di masyarakat tidak terganggu dan berjalan sesuai dengan hukum.

3. Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

4. Tindak Pidana Penghinaan

Penghinaan merupakan perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja untuk menjelekkan dan/atau menjatuhkan nama baik atau kehormatan seseorang dengan cara menuding sesuatu hal kepada seseorang atau kelompok yang dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berfokus

pada norma hukum. Data utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Dalam penulisan hukum normatif ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang berbentuk peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, alinea IV, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20 Ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24A ayat (1), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang masih tetap berlakunya segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum. Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari buku, internet, jurnal, asas-asas hukum, hasil penelitian, fakta hukum, doktrin, narasumber, data statistik dari lembaga yang resmi, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yakni mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan terkait, artikel internet, buku-buku literatur, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain melakukan studi kepustakaan, metode yang digunakan selanjutnya adalah mencari kesamaan antara bahan hukum yang telah dipelajari

dengan topik yang diteliti agar dapat dibandingkan satu sama lain sebagai cara dalam mengumpulkan data.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji, memahami, dan menganalisis data yang telah diperoleh dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang pada akhirnya muncul jawaban akan rumusan masalah dari topik yang di analisis. Metode berpikir deduktif perlu digunakan dalam menarik kesimpulan dari proposisi umum lalu menjadi suatu simpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, dan urgensi delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No.1 Tahun 2023.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

